

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Anak adalah tunas-tunas sebagai penerus bangsa Indonesia, mempunyai kebebasan dan komitmen untuk turut serta membina bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak adalah subjek kemajuan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan keinginannya negara, masyarakat yang adil dan Makmur.¹ Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum lahir atau dalam kandungan, dianggap sebagai anak.² Anak merupakan pimpinan masa depan negara dan sumber daya vital, representasi generasi muda dan calon pewaris cita-cita perjuangan nasional. Mereka memainkan peran penting dalam Pembangunan negara dan memiliki sifat unik yang memerlukan bimbingan dan perlindungan, perkembangan secara keseluruhan fisik, mental, dan sosial dalam keselarasan dan keseimbangan. Anak ini juga adalah salah satu amanah yang diberikan oleh Tuhan ke orang tua untuk diurus/diajari dan mendidik dengan baik, rasa penuh kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab.³

¹ Fajrul Umar Hidayat, *Pembelaan Hukum Terhadap Penganiayaan Non Fisik dan Fisik Terhadap Anak (Bullying) Sesuan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2019, Hal. 1.

² Andi Saputra Sitompul, *Pembelaan Hukum bagi Siswa yang Terlibat Bullying Verbal di Sekolah Menengah Atas*, Tahun 2021. Hal. 2.

³ R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tahun 2016. Hal. 2.

2.2 Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil hak orang lain dengan tanpa paksaan dan tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Poerwadarminta berpendapat bahwa kata “pencurian” mengacu pada orang yang melakukan tindak pidana mencuri, dan kata tersebut berasal dari kata “curi” yang berarti sembunyi-sembunyi. Akibatnya, seseorang yang mencuri harta benda orang lain dengan cara yang tidak sah, melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam.

Menurut Soerjono Soekanto, pencurian pada umumnya mengacu pada perbuatan seseorang yang secara melawan hukum mengambil seluruh atau sebagian suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang berhak.

Pencurian ini termasuk delik biasa yang di mana sekalipun telah terjadi keharmonisan dengan korban atau dalam hal ini barang curian yang dikembalikan, laporan polisi mengenai hal tersebut tidak dapat ditahan atau dicabut. Alasannya agar kepada korban mendapatkan efek jera dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan pencurian, agar terjaminnya sistem hukum ini tidak dipandang lemah oleh orang lain atau masyarakat dan juga negara lain.

2.3 Sistem Peradilan Anak

Serangkaian tindakan operasional dari sistem penegakan hukum pidana terdiri dari sistem peradilan anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang melanggar hukum sangat beragam, mulai dari

hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Sistem peradilan anak merupakan salah satu metode yang digunakan saat ini untuk mencegah dan menangani kriminalitas anak. Alasan di balik pembentukan sistem peradilan anak tidak hanya untuk menghukum anak-anak yang melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mendukung gagasan bahwa menghukum penjahat membantu menjamin kesejahteraan anak-anak tersebut.⁴

2.4 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban merupakan tindakan kepada orang individu atau secara bersama-sama (kelompok) untuk memberikan penjelasan, laporan, atau perhitungan atas tindakan, leputusan, atau penggunaan sumber daya yang telah dilakukan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan organisasi, di mana pihak yang bertanggung jawab harus memberikan laporan mengenai kinerja mereka, penggunaan anggaran, atau hasil dari suatu kegiatan atau proyek.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban juga dapat merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam bentuk sanksi hukum, denda, atau kompensasi. Di bidang etika, pertanggungjawaban berkaitan dengan tanggung jawab moral seseorang terhadap tindakan mereka dan dampaknya terhadap orang lain atau masyarakat.

⁴ Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Tahun 2021, Hal 131.

2.5 Tujuan Pertanggungjawaban Hukum

Tujuan pertanggungjawaban dalam hukum mencakup beberapa aspek penting yang memastikan keadilan, penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Beberapa tujuan utama yaitu:

a. Keadilan

Pastikan bahwa mereka yang melanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini membantu menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan memberikan konsekuensi yang adil bagi pelanggaran yang dilakukan.

b. Pencegahan

Memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum. Dengan adanya sanksi atau hukuman yang jelas, orang diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum.

c. Kompensasi

Menyediakan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atau kerugian yang mereka alami akibat tindakan melanggar hukum oleh pihak lain. Ini termasuk dalam konteks perdata di mana korban yang mengalami kerugian dapat mengajukan laporan ganti rugi.

d. Penegak Hukum

Mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum memastikan bahwa aturan yang ada ditegakkan dan tidak diabaikan.

e. Rehabilitasi

Dalam beberapa kasus, tujuan pertanggungjawaban juga mencakup rehabilitasi pelanggar hukum. Ini bertujuan untuk membantu mereka menyadari kesalahan mereka dan mendorong perubahan perilaku agar tidak mengulangi pelanggaran di masa depan.

f. Perlindungan Masyarakat

Melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan atau berbahaya. Dengan adanya pertanggungjawaban hukum, pelanggar dapat dihukum atau dibatasi tindakannya sehingga tidak membahayakan masyarakat.

g. Kepastian Hukum

Menciptakan kepastian hukum dengan membeikan aturan yang jelas mengenai konsekuensi dari pelanggaran. Ini membantu masyarakat memahami apa yang diharapkan dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar hukum.

h. Pemulihan dan Rekonsiliasi

Dalam beberapa sistem hukum, pertanggungjawaban juga bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelanggar dan korban atau masyarakat, serta mendorong rekonsiliasi dan penyelesaian konflik.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini pertanggungjawaban dalam hukum sangat penting untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan ketertiban dalam masyarakat.